



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 53 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN
PERTANAHAN TIPE B KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan efektif, efisien dan optimal dengan melihat potensi Daerah dan kewenangan dalam pelaksanaan urusan perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan, maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Tipe B Kabupaten Bangka yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
7. Peraturan Bupati Bangka Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Tipe B Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN TIPE B KABUPATEN BANGKA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Tipe B Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 53) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pengembangan Kawasan Pemukiman mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan dalam urusan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas, serta pemanfaatan, pengendalian kawasan Pemukiman;
- b. pengoordinasian dan pensinkronisasian pelaksanaan kebijakan dalam urusan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas, serta pemanfaatan, pengendalian kawasan Pemukiman;
- c. penyiapan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang pengembangan kawasan Pemukiman;
- d. pelaksanaan pengawasan, evaluasi serta perumusan pelaporan dalam urusan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas, serta pemanfaatan, pengendalian kawasan Pemukiman;
- e. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Seksi Identifikasi Kawasan Pemukiman dan Perencanaan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Identifikasi Kawasan Pemukiman dan Perencanaan;
 - b. menyusun petunjuk teknis pendataan kawasan Pemukiman ;
 - c. melaksanakan analisa dan evaluasi penyelenggaraan pendataan dan penetapan kawasan;
 - d. menyusun rencana tindak lanjut pembinaan penyelenggaraan pendataan dan penetapan berdasarkan hasil analisa dan evaluasi;
 - e. menyusun program penanganan dan peningkatan kualitas Pemukiman;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Identifikasi Kawasan Pemukiman dan Perencanaan;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi;
 - h. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Penanganan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja pada Seksi Penanganan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman;
 - b. menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan dan strategi serta Norma Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA);
 - c. menyiapkan bahan untuk pemberian rekomendasi dalam perizinan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA);
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan kawasan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas penerapan Norma Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK);
 - f. melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman;
 - g. melakukan pemantauan penyelenggaraan program penanganan dan peningkatan kualitas di pemukiman;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Penanganan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman;
 - i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Seksi Pengelolaan dan Fasilitas Kawasan Pemukiman mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja pada Seksi Pengelolaan dan Fasilitas Kawasan Pemukiman;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan dan fasilitas kawasan Pemukiman;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemanfaatan, pengendalian kawasan Pemukiman;
 - d. melakukan pengawasan, pengelolaan dan fasilitas, sosialisasi kawasan pemukiman;
 - e. melaksanakan pengelolaan dan fasilitas pengembangan kawasan Pemukiman;
 - f. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan pembangunan serta kerja sama swasta/masyarakat dalam pembangunan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA);
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan dan Fasilitas Kawasan Pemukiman;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
 - i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Bidang Pertanahan
Pasal 21

Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan urusan di bidang pertanahan.

4. Ketentuan Pasal 22 huruf g dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyelenggaraan penyelesaian sengketa tanah, tanah ulayat, penataan dan pengendalian izin lokasi dan izin membuka tanah;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan inventarisasi tanah, pemanfaatan tanah kosong, perencanaan tata guna tanah dan pemetaan;
- c. pelaksanaan fasilitas untuk Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

- d. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan database di bidang pertanahan;
 - e. penyusunan kebijakan di bidang pertanahan yang mencakup wewenang Daerah;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan bidang pertanahan;
 - g. dihapus;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pertanahan;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan survey, pengukuran dan pemetaan;
 - j. penentuan subjek/objek redistribusi tanah;
 - k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - l. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Seksi Penataan dan Pengendalian mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penataan dan Pengendalian;
 - b. melakukan verifikasi permohonan izin membuka tanah dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah, Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR);
 - c. melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap permohonan izin lokasi;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan analisis awal tentang permohonan izin lokasi dan pencabutan izin lokasi;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaksanakan pengawasan izin lokasi dan izin membuka tanah;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan di bidang pertanahan;
 - g. melaksanakan penataan dan mengawasi pelaksanaan izin lokasi dan izin membuka tanah;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Seksi Penataan dan Pengendalian ;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
 - j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi yang berkaitan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan;
- b. melakukan survey, pengukuran dan pemetaan di Bidang Pertanahan;
- c. memfasilitasi persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- d. menginventarisir dan mengidentifikasi bidang tanah untuk rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah kosong dan terlantar (dihapus);
- e. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi terkait pemanfaatan tanah kosong dan terlantar;
- f. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi subjek/objek redistribusi tanah;
- g. melaksanakan fungsi kemitraan dan koordinasi di Bidang Pertanahan dengan instansi teknis terkait;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi yang berkaitan dengan dengan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah;
- b. menerima dan mengkaji laporan pengaduan sengketa tanah dan masalah hak ulayat;
- c. menginventarisir dan mengumpulkan data terkait proses penyelesaian sengketa tanah;
- d. melakukan verifikasi terhadap objek dan subjek sengketa tanah dan hak ulayat;
- e. melaksanakan penyelesaian sengketa atas tanah diluar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pemantauan terhadap penyelesaian sengketa tanah, dan masalah hak ulayat;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada seksi penyelesaian sengketa tanah ;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi;
- i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 31 Maret 2017

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 31 Maret 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2017 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004